

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KEBUMEN MI MA'ARIF AMPIH

PENGANGKATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WALI KELAS SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF AMPIH

- Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
 bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di MI Ma'arif Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, perlu adanya pengangkatan tugas tambahan sebagai wali kelas semester II pada Tahun Pelajaran 2019/2020;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah ibtidaiyah Ma'arif Ampih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

- a. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian:
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- h. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
- k. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor; DJ.II.1/PP.00/ED/681/2005 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF AMPIH KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGANGKATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WALI KELAS SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Pertama

Pengangkatan tugas tambahan sebagai wali kelas semester II pada Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

Kedua

Masing - masing guru wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala madrasah;

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah yang sesuai;

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampih

Pada tanggal

: 30 Desember 2019

